



**P U T U S A N**  
**Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mattias Mikael Binur;
2. Tempat lahir : Warkamnam;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/22 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Warbor, Distrik Supiori, Kabupaten Supiori;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS pada Dinas Perhubungan Kabupaten Supiori;

Terdakwa Mattias Mikael Binur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMANUEL A. RUMAYOM, S.H., dan ROMY L. BATFENY, S.H., semuanya adalah Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum "KYADAWUN" GKI Klasis Biak Selatan yang beralamat pada Kantor Klasis Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11 Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MATTIAS MIKAEL BINUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Primair, Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MATTIAS MIKAEL BINUR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya terdakwa MATTIAS MIKAEL BINUR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon putusan ringan-ringannya dalam hal ini status Tahanan Kota;
2. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa MATTIAS MIKAEL BINUR, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 19.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di jalan desa Warbor Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi/korban GOTLIF SAM WABISER mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi/korban GOTLIF SAM WABISER hendak kembali ke Puskesmas Yenggarbun dari Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Supiori dengan mengendarai mobil Ambulance, saat itu saksi YERMIAS MOSES MNUSEFER duduk di sebelah sopir atau di sebelah saksi/korban. Ketika mobil ambulance yang dikendarai saksi/korban melaju di jalan desa Warbor Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori, tiba-tiba terdakwa MATTIAS MIKAEL BINUR menghentikan mobil ambulance tersebut sehingga saksi/korban pun berhenti. Kemudian terdakwa langsung membuka pintu mobil dan berkata "anjing babi ko turun karena ko bikin saya celaka" kepada saksi/korban serta langsung mengayunkan tangan kanan mengepal memukul saksi/korban mengena hidung dan pipi kanan saksi/korban sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan patah tertutup tulang hidung sebagaimana hasil visum et repertum No : VeR 354/227/VI/RSUD SUP/2020 tanggal 10 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Leonardo Ferdihsansen, selaku dokter yang bekerja di RSUD Supiori dengan hasil pemeriksaan :

## I. PEMERIKSAAN FISIK

### 1.1 Keadaan Umum;

- Kesadaran : sadar;
- Status gizi : cukup;
- Pernafasan : dua puluh dua kali per menit;
- Tekanan Darah : seratus tiga puluh per Sembilan puluh millimeter;
- Denyut Nadi : sembilan puluh dua kali per menit;
- Suhu : tidak demam;

### 1.2 Kepala;

Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan bengkak pada mata kanan, ditemukan perdarahan di bawah selaput lendir bola mata kanan;

### 1.3 Wajah;

Tampak luka memar dan bengkak di pangkal hidung, ukuran luka 2,5 sentimeter kali 3 sentimeter, batas tidak tegas, bersama kemerahan. Pada perabaan di dapat bunyi pergerakan tulang. Pada lubang hidung kanan dan kiri tertutup oleh selaput lendir lubang hidung yang membengkak, terdapat darah merah kering disekitar lubang hidung;

### 1.4 Leher;

Pada pemeriksaan ditemukan dua luka lecet di leher sebelah kiri, berbentuk seperti garis lurus, luka lecet pertama berukuran panjang 1

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, luka lecet kedua berukuran panjang 3 sentimeter, dasarnya jaringan kulit jangat, tepi luka berwarna merah, permukaan luka ditutupi oleh darah merah yang, telah kering;

1.5 Dada;

Tidak tampak kelainan;

1.6 Perut;

Tidak tampak jelas, bunyi usus normal;

1.7 Tidak tampak kelainan;

1.8 Kedua lengan;

Pada pemeriksaan ditpmukan satu luka lecet di lipat lengan kanan, luka tersebut berukuran panjang 2 sentimeter, lebar 3 sentimeter, berbentuk seperti garis lurus, tepi luka berwarna kemerahan, permukaan luka ditutupi oleh darah merah yang telah kering;

1.9 Pemeriksaan Penunjang;

Dilakukan pemeriksaan foto sinar tembus pada wajah pasien, dhemukan patah tulang sempurna dan bergeser pada tulang hidung;

1.10 Pengobatan;

Dilakukan perawatan luka pada korban, pemberian obat minum penghilang rasa nyeri dan multivitamin otot dan saraf. Lalu dilakukan perawatan lanjutan di RSUD Biak untuk selanjutnya dilakukan operasi perbaikan, patah tulang hidung tersebut;

## II. KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang laki-laki, berumur tiga puluh lima tahun, bangsa Indonesia, gizi cukup. Pada pemeriksaan ditemukan luka mmr dan patah tertutup tulang hidung akibat persentuhan dengan benda tumpul yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan meojalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai PNS dan luka tersebut dapat menimbulkan cacat permanen pada bagian hidung jika tidak dilakukan reposisi tulang;

Perbuatan terdakwa MATTIAS MIKAEL BINUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MATTIAS MIKAEL BINUR, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 19.30 Wit atau setldak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di jalan desa Warbor Distrik Supiori Utara,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Supiori atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban GOTLIF SAM WABISER. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi/korban GOTLIF SAM WABISER hendak kembali ke Puskesmas Yenggarbun dari Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Supiori dengan mengendarai mobil Ambulance, saat itu saksi YERMIAS MOSES MNUSEFER duduk di sebelah sopir atau di sebelah saksi/korban. Ketika mobil ambulance yang dikendarai saksi/korban melaju di jalan desa Warbor Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori, tiba-tiba terdakwa MATTIAS MIKAEL BINUR menghentikan mobil ambulance tersebut sehingga saksi/korban pun berhenti. Kemudian terdakwa langsung membuka pintu mobil dan berkata “anjing babi ko turun karena ko bikin saya celaka” kepada saksi/korban serta langsung mengayunkan tangan kanan mengepal memukul saksi/korban mengenai hidung dan pipi kanan saksi/korban sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan patah tertutup tulang hidung sebagaimana hasil visum et repertum No : VeR 354/227/VI/RSUD SUP/2020 tanggal 10 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Leonardo Ferdihsansen, selaku dokter yang bekerja di RSUD Supiori dengan hasil pemeriksaan :

## I. PEMERIKSAAN FISIK;

### 1.1 Keadaan Umum;

- Kesadaran : sadar;
- Status gizi : cukup;
- Pernafasan : dua puluh dua kali per menit;
- Tekanan Darah : seratus tiga puluh per Sembilan puluh millimeter;
- Denyut Nadi : sembilan puluh dua kali per menit;
- Suhu : tidak demam;

### 1.2 Kepala;

Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan bengkak pada mata kanan, ditemukan perdarahan di bawah selaput lendir bola mata kanan;

### 1.3 Wajah;

Tampak luka memar dan bengkak di pangkal hidung, ukuran luka 2,5 sentimeter kali 3 sentimeter, batas tidak tegas, bersama kemerahan. Pada perabaan di dapat bunyi pergerakan tulang. Pada lubang hidung kanan dan kiri tertutup oleh selaput lendir lubang hidung yang membengkak, terdapat darah merah kering disekitar lubang hidung.;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.4 Leher;

Pada pemeriksaan dhemukan dua luka lecet di leher sebelah kiri, berbentuk seperti garis lurus, luka lecet pertama berukuran panjang 1 sentimeter, luka lecet kedua berukuran panjang 3 sentimeter, dasarnya jaringan knl"rt jangat, tepi luka berwarna merah, permukaan luka ditutupi oleh darah merah yang, telah kering.;

1.5 Dada;

Tidak tampak kelainan.;

1.6 Perut;

Tidak tampak jelas, bunyi usus normal.;

1.7 Tidak tampak kelainan.;

1.8 Kedua lengan;

Pada pemeriksaan ditpmukan satu luka lecet di lipat lengan kanan, luka tersebut berukuran panjang 2 sentimeter, lebar 3 sentimeter, berbentuk seperti garis lurus, tepi luka berwarna kemerahan, permukaan luka ditutupi oleh darah merah yang telah kering.;

1.9 Pemeriksaan Penunjang;

Dilakukan pemeriksaan foto sfnar tembus pada wajah pasien, dhemukan patah tulang sempurna dan bergeser pada tulang hidung.;

1.10 Pengobatan;

Dilakukan perawatan luka pada korban, pemberian obat minum penghilang rasa nyeri dan multivitamin otot dan saraf. Lalu dilakukan perawatan lanjutan di RSUD Biak untuk selanjutnya dilakukan operasi perbaikan, patah tulang hidung tersebut;

**II. KESIMPULAN :**

Dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang laki-laki, berumur tiga puluh lima tahun, bangsa Indonesia, gizi cukup. Pada pemeriksaan ditemukan luka mmr dan patah tertutup tulang hidung akibat persentuhan dengan benda tumpul yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan meojalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai PNS dan luka tersebut dapat menimbulkan cacat permanen pada bagian hidung jika tidak dilakukan reposisi tulang;

Perbuatan terdakwa MATTIAS MIKAEL BINUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan Terdakwa terhadap dakwaan tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GOTLIF SAM WABISER dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di Desa Warbor, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori saksi sedang mengemudikan mobil ambulance dari arah Puskesmas Yanggarbun Kabupaten Supiori menuju ke Sorendiwari di Supiori Timur untuk merujuk pasien ke Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Supiori dan pada saat dalam perjalanan ke arah Sorendiwari saksi sempat berpapasan dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun pada saat itu tidak ada kejadian apapun antara mobil ambulance yang saksi kemudikan dengan mobil yang Terdakwa kemudikan;

- Bahwa setelah saksi selesai mengantar pasien ke RSUD Supiori, saksi membawa pulang pasien kembali ke Puskesmas Yanggarbun, akan tetapi ketika saksi tiba atau melewati Desa Warbor, Distrik Supiori Utara, sekitar pukul 19.30 WIT, saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai motor dan berusaha menghentikan mobil ambulance yang saksi kemudikan;

- Bahwa setelah saksi menghentikan mobil ambulance kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan membuka pintu mobil ambulance dan berkata kepada saksi "anjing babi ko turun karena ko bikin saya celaka" dan langsung memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan terkepal, pukulan pertama mengenai hidung saksi dan langsung mengeluarkan darah, dan selanjutnya memukul lagi ke arah pipi kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian saksi menelpon anggota Polisi untuk melaoprkkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan oleh Terdakwa tersebut keadaan sekitar cukup terang karena saat pintu mobil ambulance di buka otomatis lampu dalam mobil menyala;

- Bahwa setelah saksi dipukuli oleh Terdakwa kemudian saksi dibawa ke rumah teman saksi yakni Sdri. ADRIANA BINUR untuk diobat, kemudian datang anggota Polisi dan mengamankan saksi ke kantor Polisi kemudian di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke RSUD Supiori dan mendapat perawatan opname selama 4 (empat) hari karena hidung saksi patah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos berwarna hitam berukuran XL dengan diantaranya bertuliskan ARMANI JEANSWEAR CO berwarna coklat bergaris dan EMPORIO//ARMANI berwarna putih tersebut adalah baju yang saksi pakai pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan terkena percikan darah yang keluar dari hidung saksi;
- Bahwa kecepatan mobil Ambulance yang saksi kemudikan dari arah Puskesmas Yenggarbun Kabupaten Supiori Utara menuju ke Sorendiwari di Supiori Timur pada saat itu kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer per-jam;
- Bahwa Saksi tidak tahu, ketika Terdakwa memukul saksi saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minuma keras atau tidak;
- Bahwa setelah memukul saksi, Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, antara saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah apa-apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YEREMIAS MOSES MINUSEFER dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman kerja saksi korban GOTLIF SAM WABISER yang ikut bersama dalam mobil ambulance untuk mengantar pasien rujukan dari Puskesmas Yenggarbun menuju ke RSUD Supiori pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIT;
- Bahwa pada saat mengantakan pasien tersebut memang mobil ambulance yang dikendarai saksi korban sempat berpapasan dengan mobil yang dikeketahui di kendarai Terdakwa, akan tetapi tidak ada kejadian apa-apa, kemudian setelah selesai mendapat perawatan di RSUD Supiori dan akan kembali ke Puskesmas Yenggarbun, tepatnya ketika melewati Desa Warbor, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori, Terdakwa menghentikan mobil ambulance yang saksi tumpangi, langsung membuka pintu mobil bagian supir dan mengatakan “anjing babi ko turun karena ko bikin saya celaka” kepada saksi korban GOTLIF SAM WABISER dan langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan terkepal, pukulan pertama mengenai hidung saksi korban dan langsung mengeluarkan darah, dan selanjutnya memukul lagi ke arah pipi kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat tidak ada perlawanan dari saksi korban terhadap pukulan yang diterimanya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi duduk disamping supir/saksi korban serta saat kejadian tersebut keadaan disekitar cukup terang karena lampu dalam mobil ambulance menyala sehingga saksi dapat melihat dengan jelas kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa setahu saksi selama di perjalanan menuju ke RSUD Supiori maupun jalan balik ke Puskesmas Yenggarbun, mobil ambulance yang ditumpangi saksi tersebut tidak bersenggolan dengan kendaraan lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. LUSIANA MANDOSIR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut bersama saksi korban GOTLIF SAM WABISER dalam mobil ambulance untuk mengantar pasien rujukan dari Puskesmas Yenggarbun menuju ke RSUD Supiori pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIT;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dialami saksi korban karena posisi duduk saksi berada di bagian belakang mobil ambulance sedang bersama pasien rujukan, saksi hanya mendengar bunyi pukulan yang kemudian saksi tahu bahwa sedang terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap supir ambulance/ GOTLIF SAM WABISER;
- Bahwa setahu saksi selama di perjalanan menuju ke RSUD Supiori maupun jalan balik ke Puskesmas Yenggarbun, mobil ambulance yang ditumpangi saksi tersebut tidak bersenggolan dengan kendaraan lain ataupun kendala apa-apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. YOHAN MAURITS BINUR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Warbor, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori saat itu saksi sedang berada di dalam rumah, kemudian mendengar ada suara ribut-ribut di jalan raya depan rumah saksi, kemudian saksi pergi kesana untuk melihat apa yang sedang terjadi, saat itu saksi melihat Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATTIAS MAIKEL BINUR sedang menganiaya saksi korban GOTLIF SAM WABISER, kemudian saksi berusaha meleraikan mereka dengan cara menarik Terdakwa MATTIAS MAIKEL BINUR untuk menjauh dari saksi korban GOTLIF SAM WABISER karena pada saat itu saksi melihat ada darah yang keluar dari hidung korban GOTLIF SAM WABISER;

- Bahwa saksi dengar pada saat itu sebelum Terdakwa MATTIAS MAIKEL BINUR melakukan pemukulan terhadap saksi korban GOTLIF SAM WABISER, Terdakwa MATTIAS MAIKEL BINUR mengatakan “Anjing Babi, ko tanggungjawab sa pu mobil” kepada saksi korban GOTLIF SAM WABISER;
- Bahwa ketika dipukul maupun di maki oleh Terdakwa, saksi korban sama sekali tidak membalas makian maupun melawan dengan membalas pukulan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Kejadian Penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIT, yang bertempat di Desa Warbor, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori;
- Bahwa yang menjadi korban dari Penganiayaan tersebut adalah saksi Gotlif Sam Wabiser;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menghadang mobil Ambulance yang dikemudikan oleh korban Gotlif Sam Wabiser kemudian Terdakwa katakan kepada korban Gotlif Sam Wabiser “ko tanggungjawab sa pu mobil”, kemudian Terdakwa pukul korban Gotlif Sam Wabiser dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing 1 (satu) kali mengenai hidung korban Gotlif Sam Wabiser, dan 2 (dua) kali mengenai bagian pelipis kanan korban Gotlif Sam Wabiser;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan tersebut terjadi, pada saat Terdakwa sedang berada di jalan Kampung Fanjur mobil yang Terdakwa kemudikan ada berpapasan dengan mobil Ambulance yang dikemudikan oleh korban Gotlif Sam Wabiser, pada saat itu mobil mobil Ambulance yang dikemudikan oleh korban Gotlif Sam Wabiser menguasai jalur yang Terdakwa lalui sehingga Terdakwa menghindar dan mobil yang Terdakwa kemudikan keluar dari jalan dan menabrak pohon sehingga rusak,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bik



sehingga Terdakwa marah dan menunggu korban Gotlif Sam Wabiser lewat dan melakukan penganiayaan terhadap korban Gotlif Sam Wabiser pada saat itu;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan "Anjing Babi, ko tanggungjawab sa pu mobil" kepada korban Gotlif Sam Wabiser, korban Gotlif Sam Wabiser tidak ada membalas atau memaki Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa emosi terhadap korban Gotlif Sam Wabiser maka Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Gotlif Sam Wabiser pada saat itu;
- Bahwa sudah ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan dari pihak keluarga Terdakwa kepada pihak korban atau keluarga korban;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam berukuran XL dengan diantaranya bertuliskan Armani Jeanswear Co berwarna Coklat bergaris dan Emporior/ / Armani berwarna Putih;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: VeR 354/227/VI/RSUD SUP/2020 tanggal 10 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Leonardo Ferdihsansen, selaku dokter yang bekerja di RSUD Supiori dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

**I. PEMERIKSAAN FISIK;**

**1.1 Keadaan Umum**

- Kesadaran : sadar;
- Status gizi : cukup;
- Pernafasan : dua puluh dua kali per menit;
- Tekanan Darah : seratus tiga puluh per Sembilan puluh millimeter;
- Denyut Nadi : sembilan puluh dua kali per menit;
- Suhu : tidak demam;

**1.2 Kepala;**



Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan bengkak pada mata kanan, ditemukan perdarahan di bawah selaput lendir bola mata kanan;

1.3 Wajah;

Tampak luka memar dan bengkak di pangkal hidung, ukuran luka 2,5 sentimeter kali 3 sentimeter, batas tidak tegas, bersama kemerahan. Pada perabaan di dapat bunyi pergerakan tulang. Pada lubang hidung kanan dan kiri tertutup oleh selaput lendir lubang hidung yang membengkak, terdapat darah merah kering disekitar lubang hidung;

1.4 Leher;

Pada pemeriksaan dhemukan dua luka lecet di leher sebelah kiri, berbentuk seperti garis lurus, luka lecet pertama berukuran panjang 1 sentimeter, luka lecet kedua berukuran panjang 3 sentimeter, dasarnya jaringan knl"rt jangat, tepi luka berwarna merah, permukaan luka ditutupi oleh darah merah yang, telah kering;

1.5 Dada;

Tidak tampak kelainan;

1.6 Perut;

Tidak tampak jelas, bunyi usus normal;

1.7 Tidak tampak kelainan;

1.8 Kedua lengan;

Pada pemeriksaan ditpmukan satu luka lecet di lipat lengan kanan, luka tersebut berukuran panjang 2 sentimeter, lebar 3 sentimeter, berbentuk seperti garis lurus, tepi luka berwarna kemerahan, permukaan luka ditutupi oleh darah merah yang telah kering;

1.9 Pemeriksaan Penunjang;

Dilakukan pemeriksaan foto sinar tembus pada wajah pasien, ditemukan patah tulang sempurna dan bergeser pada tulang hidung;

1.10 Pengobatan;

Dilakukan perawatan luka pada korban, pemberian obat minum penghilang rasa nyeri dan multivitamim otot dan saraf. Lalu dilakukan perawatan lanjutan di RSUD Biak untuk selanjutnya dilakukan operasi perbaikan, patah tulang hidung tersebut;

## II. KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang laki-laki, berumur tiga puluh lima tahun, bangsa Indonesia, gizi cukup. Pada pemeriksaan ditemukan luka mmar dan patah tertutup tulang hidung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat persentuhan dengan benda tumpul yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan mejalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai PNS dan luka tersebut dapat menimbulkan cacat permanen pada bagian hidung jika tidak dilakukan reposisi tulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat korban Gotlif Sam Wabiser hendak kembali ke Puskesmas Yenggarbun dari Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Supiori;
- Bahwa korban dengan mengendarai mobil Ambulance, saat itu saksi Yermias Moses Mnusefer duduk di sebelah korban;
- Bahwa ketika mobil ambulance yang dikendarai korban melaju di jalan desa Warbor Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori, tiba-tiba Terdakwa menghentikan mobil ambulance tersebut sehingga korban pun berhenti;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka pintu mobil dan berkata "anjing babi ko turun karena ko bikin saya celaka" kepada korban serta langsung mengayunkan tangan kanan mengepal memukul korban mengenai hidung dan pipi kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan patah tertutup tulang hidung sebagaimana hasil visum et repertum No : VeR 354/227/VI/RSUD SUP/2020 tanggal 10 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Leonardo Ferdihsansen, selaku dokter yang bekerja di RSUD Supiori dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang laki-laki, berumur tiga puluh lima tahun, bangsa Indonesia, gizi cukup. Pada pemeriksaan ditemukan luka mmr dan patah tertutup tulang hidung akibat persentuhan dengan benda tumpul yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan mejalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai PNS dan luka tersebut dapat menimbulkan cacat permanen pada bagian hidung jika tidak dilakukan reposisi tulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab yaitu kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, dalam kaitan ini adalah Terdakwa dan suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri, telah menunjukkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Mattias Mikael Binur;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Penganiayaan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini yaitu penganiayaan (*mishandeling*) pertama harus dibuktikan mengenai dengan sengaja atau timbulnya opzet, kedua adalah timbulnya rasa yang tidak menyenangkan/penderitaan dari korban (HR tanggal 25 Juni 1894), apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi maka dengan sendirinya pelaku tindak pidana (*dader*) juga akan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk syarat yang pertama yaitu dengan sengaja, adalah yang dimaksud dengan sengaja atau dengan maksud (*opzet als oogmerk*) adalah suatu perbuatan yang secara sadar dilakukan dan diniatkan/direncanakan oleh *dader* untuk tujuan tertentu, sesungguhnya kesengajaan atau dengan sengaja adalah merupakan sikap batin yang letaknya di sanubari terdakwa sebagai pelaku yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bik



Menimbang, bahwa dengan sengaja ini baru dapat dibuktikan apabila tindakan pelaksanaan dengan sempurna telah dijalankan dan selesai, sehingga untuk dapat membuktikan unsur dengan sengaja ini harus dibuktikan terlebih dahulu unsur tindakan pelaksanaannya yang tercantum dalam unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk syarat tindakan pelaksanaan dan timbulnya rasa yang tidak menyenangkan/penderitaan dari korban, hal ini dapat disimpulkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa berawal saat korban Gotlif Sam Wabiser hendak kembali ke Puskesmas Yenggarbun dari Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Supiori;
- Bahwa korban dengan mengendarai mobil Ambulance, saat itu saksi Yermias Moses Mnusefer duduk di sebelah korban;
- Bahwa ketika mobil ambulance yang dikendarai korban melaju di jalan desa Warbor Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori, tiba-tiba Terdakwa menghentikan mobil ambulance tersebut sehingga korban pun berhenti;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka pintu mobil dan berkata "anjing babi ko turun karena ko bikin saya celaka" kepada korban serta langsung mengayunkan tangan kanan mengepal memukul korban mengenai hidung dan pipi kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan patah tertutup tulang hidung sebagaimana hasil visum et repertum No : VeR 354/227/VI/RSUD SUP/2020 tanggal 10 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Leonardo Ferdihsansen, selaku dokter yang bekerja di RSUD Supiori dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang laki-laki, berumur tiga puluh lima tahun, bangsa Indonesia, gizi cukup. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan patah tertutup tulang hidung akibat persentuhan dengan benda tumpul yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai PNS dan luka tersebut dapat menimbulkan cacat permanen pada bagian hidung jika tidak dilakukan reposisi tulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, benar bahwa terdakwa berniat dan akhirnya niatnya tersebut dilaksanakan dengan memukul korban Gotlif Sam Wabiser menggunakan tangan kanan yang mengepal kemudian memukul korban mengenai hidung dan pipi kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan patah tertutup tulang hidung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur kedua terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bik



## Ad.3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Luka berat pada pasal 90 KUHP menurut Engelbrecht, adalah (a) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut; (b) Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan pencaharian; (c) Kehilangan salah satu panca indera; (d) Mendapat cacat berat; (e) Menderita sakit lumpuh; (f) Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu; (g) Gugur atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul korban mengena hidung dan pipi kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan patah tertutup tulang hidung sebagaimana hasil visum et repertum No : VeR 354/227/VI/RSUD SUP/2020 tanggal 10 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Leonardo Ferdihansen, selaku dokter yang bekerja di RSUD Supiori dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

### I. PEMERIKSAAN FISIK;

#### 1.1 Keadaan Umum

- Kesadaran : sadar;
- Status gizi : cukup;
- Pernafasan : dua puluh dua kali per menit;
- Tekanan Darah : seratus tiga puluh per Sembilan puluh millimeter;
- Denyut Nadi : sembilan puluh dua kali per menit;
- Suhu : tidak demam;

#### 1.2 Kepala;

Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan bengkak pada mata kanan, ditemukan perdarahan di bawah selaput lendir bola mata kanan;

#### 1.3 Wajah;

Tampak luka memar dan bengkak di pangkal hidung, ukuran luka 2,5 sentimeter kali 3 sentimeter, batas tidak tegas, bersama kemerahan. Pada perabaan di dapat bunyi pergerakan tulang. Pada lubang hidung kanan dan kiri tertutup oleh selaput lendir lubang hidung yang membengkak, terdapat darah merah kering disekitar lubang hidung;

#### 1.4 Leher;

Pada pemeriksaan ditemukan dua luka lecet di leher sebelah kiri, berbentuk seperti garis lurus, luka lecet pertama berukuran panjang 1 sentimeter, luka lecet kedua berukuran panjang 3 sentimeter, dasarnya



jaringan knl"rt jangat, tepi luka berwarna merah, permukaan luka ditutupi oleh darah merah yang, telah kering;

1.5 Dada;

Tidak tampak kelainan;

1.6 Perut;

Tidak tampak jelas, bunyi usus normal;

1.7 Tidak tampak kelainan;

1.8 Kedua lengan;

Pada pemeriksaan ditpmukan satu luka lecet di lipat lengan kanan, luka tersebut berukuran panjang 2 sentimeter, lebar 3 sentimeter, berbentuk seperti garis lurus, tepi luka berwarna kemerahan, permukaan luka ditutupi oleh darah merah yang telah kering;

1.9 Pemeriksaan Penunjang;

Dilakukan pemeriksaan foto sinar tembus pada wajah pasien, ditemukan patah tulang sempurna dan bergeser pada tulang hidung;

1.10 Pengobatan;

Dilakukan perawatan luka pada korban, pemberian obat minum penghilang rasa nyeri dan multivitamin otot dan saraf. Lalu dilakukan perawatan lanjutan di RSUD Biak untuk selanjutnya dilakukan operasi perbaikan, patah tulang hidung tersebut;

**II. KESIMPULAN :**

- Dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang laki-laki, berumur tiga puluh lima tahun, bangsa Indonesia, gizi cukup. Pada pemeriksaan ditemukan luka mmr dan patah tertutup tulang hidung akibat persentuhan dengan benda tumpul yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan meojalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai PNS dan luka tersebut dapat menimbulkan cacat permanen pada bagian hidung jika tidak dilakukan reposisi tulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum No : VeR 354/227/VI/RSUD SUP/2020 tanggal 10 Juni 2020 tersebut korban dapat mengalami cacat permanen pada bagian hidung, oleh karena itu untuk unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (legal Justice) dan keadilan moral (moral justice), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bik





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam berukuran XL dengan diantaranya bertuliskan Armani Jeanswear Co berwarna Coklat bergaris dan Emporior/ / Armani berwarna Putih yang telah disita dari Saksi Gotlif Sam Wabiser, maka dikembalikan kepada Saksi Gotlif Sam Wabiser;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban menderita sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Mattias Mikael Binur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam berukuran XL dengan diantaranya bertuliskan Armani Jeanswear Co berwarna Coklat bergaris dan Emporior/ / Armani berwarna Putih;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Gotlif Sam Wabiser;**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, oleh kami, Ronny Widodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Ronny Widodo, S.H.,M.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)